



## Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi

Keisha Anakku Putri Silalahi<sup>1</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

---

### Article Info

#### Keywords:

Surat Somasi,  
Sengketa Perdata, Non-Litigasi.

### ABSTRACT

*Legal notice is the first step in resolving civil disputes through non-litigation. A formal notice serves as a written warning from the creditor to the debtor to correct their mistake or negligence before the case is brought to court if the formal notice is ignored based on Article 1238 of the Civil Code and the principle of good faith in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This study aims to analyze the extent to which legal notice plays a role in non-litigious civil dispute resolution and the extent to which legal notice accelerates the civil dispute resolution process. This study uses a normative juridical approach by examining the written legal norms that apply in the positive legal system in Indonesia, as well as considering the legal principles and doctrines of legal experts relevant to the issues under study. The results of the study show that legal notice has a significant psychological, moral, and procedural impact, as it can foster legal awareness, encourage voluntary compliance, and accelerate dispute resolution without having to go through litigation. Thus, legal notice plays a strategic role as a legal instrument that supports effective, efficient, and socially just dispute resolution.*

---

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



#### Corresponding Author:

Keisha Anakku Putri Silalahi

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

[keisha.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:keisha.silalahi@student.uhn.ac.id)

[herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan permasalahan hukum yang sering muncul dalam hubungan antara subjek hukum, baik antara individu maupun badan hukum. Sengketa ini biasanya muncul ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan

ketidakpuasannya kepada pihak tersebut, yang menyebabkan kedua belah pihak berusaha mempertahankan haknya (Santoso et al., 2021). Secara umum, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara litigasi (melalui pengadilan) dan secara non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi sering dianggap kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan prosedur yang kompleks, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara para pihak yang bersengketa (Tuasikal & Dahliani, 2025).

Surat somasi sangat penting sebagai langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam kasus sengketa perdata. Somasi pada dasarnya merupakan bentuk teguran terhadap pihak calon tergugat agar melakukan atau menghentikan suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan pihak yang dirugikan. Melalui somasi, pihak debitur diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya sebelum perkara diajukan ke pengadilan apabila somasi diabaikan (Efendi, 2016). Cara ini terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang, formal, dan mahal (Hilda Ananda & Siti Nur Afifah, 2023).

Dalam praktiknya ada tiga keadaan yang menyebabkan perlunya somasi, yaitu (Sinaga, 2015):

1. Ketika debitur melaksanakan prestasi secara keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang mangga padahal yang seharusnya diberikan adalah anggur.
2. Ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati, sehingga timbul wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan.
3. Ketika pelaksanaan prestasi oleh debitur menjadi tidak bermanfaat lagi bagi kreditur setelah waktu yang diperjanjikan terlewati, karena nilai atau tujuan dari prestasi tersebut hilang.

Surat somasi dapat dilakukan secara individual maupun kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun oleh pihak yang dirugikan secara langsung. Dengan demikian, fungsi utama surat somasi tidak hanya sebagai syarat formil sebelum mengajukan gugatan, tetapi juga sebagai fungsi preventif yang mendorong kepatuhan hukum dan mempercepat penyelesaian

sengketa secara non-litigasi. Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau teguran resmi untuk memenuhi kewajibannya (Nasution et al., 2023).

Prinsip utama dalam penyampaian somasi adalah adanya itikad baik (*good faith*) dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum kreditur menempuh jalur litigasi apabila somasi diabaikan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ditegaskan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak, baik kreditur maupun debitur untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, kemauan baik, serta keyakinan yang teguh terhadap kewajiban masing-masing (Salim HS, 2021).

Selain itu, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral yang mendorong para pihak untuk bertindak secara wajar, jujur, dan tidak menyinggung pihak lain selama pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks somasi, asas ini menjadi wujud penghormatan terhadap hak-hak debitur dan ruang bagi penyelesaian adil sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih tegas. Oleh karena itu, somasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan hak, tetapi juga membantu menjaga hubungan hukum antara para pihak tetap adil dan seimbang (Ahmad Mustofa et al., 2025).

Sebagai contoh, pada tahun 2021 debitur melakukan peminjaman uang kepada kreditur dengan jumlah sekitar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut diberikan berdasarkan hubungan kepercayaan pribadi, dengan kesepakatan bahwa utang tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal peminjaman. Pada Januari 2022, kedua belah pihak kembali menegaskan komitmen pembayaran. Debitur berjanji akan melunasi utang tersebut secara dua kali cicilan dalam kurun waktu enam bulan. Namun, hingga batas waktu yang disepakati, hanya satu kali cicilan dibayarkan, sehingga masih terdapat sisa kewajiban yang harus dipenuhi. Melihat keterlambatan tersebut, kreditur kemudian mengirimkan surat somasi kepada debitur sebagai bentuk peringatan hukum dan permintaan resmi untuk segera melunasi sisa utang.

Somasi tersebut berisi tuntutan agar debitur memenuhi kewajiban sesuai perjanjian awal, sekaligus memberikan tenggat waktu penyelesaian secara baik-baik.

Menanggapi somasi tersebut, debitur menunjukkan itikad baik dengan menghubungi kreditur untuk melakukan pertemuan dan negosiasi. Melalui proses komunikasi dan musyawarah, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian, di mana debitur berkomitmen menyelesaikan sisa pembayaran sesuai jangka waktu baru yang disepakati bersama, sehingga perkara dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme non-litigasi.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan surat somasi sebagai alat penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Beberapa diantaranya adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai fungsi surat somasi, kurangnya standar prosedur yang jelas untuk penyampaian somasi, dan ketidaktegasan sanksi bagi pihak yang mengabaikan somasi yang menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktik (Leli Indriyani, Nadia Rhaesa Marendra, Prabu Wisnu Puji Wibowo, Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung, 2024). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif surat somasi dalam penyelesaian sengketa perdata secara non-litigasi, dengan menitikberatkan pada dua rumusan masalah utama yaitu sejauh mana dampak surat somasi dalam penyelesaian sengketa perdata secara non-litigasi dan sejauh mana surat somasi mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia, serta memperhatikan asas-asas hukum dan doktrin para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang mengatur mekanisme serta kedudukan surat somasi dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang somasi, antara lain Pasal 1238 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lain yang berkaitan. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, somasi, dan asas itikad baik yang menjadi landasan hubungan hukum antara para pihak. Disamping itu, digunakan pula pendekatan kasus untuk mengaitkan aspek teoritis dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238 dan Pasal 1338 yang mengatur mengenai kelalaian, ganti rugi, dan asas itikad baik. Sumber hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, buku, dan pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai penyelesaian sengketa dan fungsi surat somasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur hukum, baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk jurnal-jurnal hukum nasional terakreditasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dampak Surat Somasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata secara Non-Litigasi**

Surat somasi secara konseptual merupakan salah satu jenis tindakan hukum yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi hukum antara para pihak dan sebagai instrumen formal untuk menegakkan hak-hak perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, kreditur berkewajiban untuk terlebih dahulu menyampaikan somasi secara tertulis sebelum mengajukan gugatan untuk menagih utang atau menuntut pelaksanaan kewajiban oleh debitur, kecuali dalam perjanjiannya sendiri telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai menjalankan kewajibannya setelah lewatnya jangka waktu tertentu (Fuady, 2023). Dengan demikian, somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga menandai pergeseran hubungan privat antara para pihak menjadi hubungan hukum yang bersifat formal.

Surat somasi memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Dampak tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu psikologis, normatif, sosial, dan procedural, yang menunjukkan bahwa surat somasi tidak hanya digunakan untuk menegur, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi hukum yang membantu menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan (Dewi, 2022).

Dampak pertama yang muncul adalah dampak psikologis dan moral yang dialami dari pihak yang menerima surat somasi. Penerima somasi, baik individu maupun badan hukum tidak lagi berada dalam posisi lalai biasa, melainkan telah ditegaskan sebagai pihak yang secara hukum memperoleh peringatan resmi. Dalam konteks ini, surat somasi menciptakan tekanan psikologis yang berasal dari legitimasi hukum, bukan semata-mata dari hubungan sosial atau pertimbangan moral.

Dalam praktiknya, banyak pihak yang awalnya mengabaikan kewajiban kontraktual akhirnya terdorong untuk melaksanakan prestasi setelah menerima surat somasi. Pihak yang bersangkutan menyadari bahwa kelalaian mereka memiliki konsekuensi hukum, bukan hanya pelanggaran etika bisnis. Oleh karena itu, surat somasi memiliki dampak psikologis yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan menumbuhkan kepatuhan sukarela, yang menjadi landasan utama bagi penyelesaian sengketa secara damai dan non-litigasi tanpa intervensi pengadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus antara kreditur dan debitur, setelah surat somasi dikirim terkait pinjaman sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), debitur mengalami tekanan moral dan kesadaran hukum untuk segera bertanggung jawab. Sebelumnya, debitur hanya membayar sebagian kewajiban dan berlarut dalam keterlambatan. Namun, setelah menerima surat somasi, ia menyadari bahwa kelalaiannya telah berubah menjadi wanprestasi yang memiliki konsekuensi yuridis. Tekanan psikologis serta kesadaran tanggung jawab tersebut mendorong debitur untuk berkomunikasi dengan kreditur dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya secara damai. Dengan demikian surat somasi terbukti tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat moral yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Dampak kedua berkaitan dengan fungsi hukum preventif yang melekat pada surat somasi. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk mencegah konflik yang lebih besar. Surat somasi secara efektif menjalankan fungsi ini dengan memberikan peringatan dini kepada pihak yang lalai agar segera memenuhi kewajibannya sebelum masalah berkembang lebih jauh. Dengan dikeluarkannya surat somasi, pihak yang dirugikan menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti prosedur hukum yang berjenjang dan proporsional, sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa pengadilan adalah solusi terakhir setelah upaya damai tidak berhasil. Dalam hal ini, somasi berfungsi sebagai pertahanan awal untuk mencegah konflik berkembang lebih jauh.

Dari perspektif praktis, surat somasi juga meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Banyak perkara perdata dapat diselesaikan dengan hanya satu atau dua kali somasi tanpa perlu melalui proses litigasi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran penerima somasi terhadap konsekuensi hukum yang akan terjadi jika perkara sampai ke pengadilan, seperti biaya yang tinggi, proses yang panjang, dan risiko reputasi. Dengan demikian, surat somasi tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencegah sengketa berkembang dan menjaga hubungan antara para pihak.

Fungsi preventif surat somasi ini tampak nyata dalam kasus antara kreditur dan debitur tersebut. Sebelum surat somasi dikirim, komunikasi antara kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan dan ada kemungkinan besar bahwa perkara akan berlanjut ke jalur litigasi. Namun setelah somasi diterima, debitur menyadari konsekuensi hukum dan risiko reputasi yang akan dihadapinya jika kasus sampai ke pengadilan. Kesadaran ini menumbuhkan kembali itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara damai dan menghindari proses hukum yang lebih panjang. Oleh karena itu, somasi terbukti efektif sebagai mekanisme pencegahan sengketa secara hukum.

## **B. Sejauh mana Surat Somasi Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa Perdata**

Efektivitas surat somasi tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menimbulkan konsekuensi hukum berupa kelalaian, tetapi juga berdasarkan sejauh mana

surat somasi membantu mempercepat penyelesaian sengketa perdata secara non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata nasional, mempercepat penyelesaian sengketa sangat penting karena berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas keadilan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undang. Surat somasi pada dasarnya merupakan langkah awal untuk memastikan sengketa diselesaikan dengan cepat, proporsional, dan bertahap tanpa harus menunggu intervensi pengadilan.

Pertama, dari segi mekanisme hukum, surat somasi biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk menegakkan hak perdata tanpa harus menempuh jalur litigasi. Surat somasi juga digunakan oleh kreditur untuk menegaskan tuntutan terhadap debitur yang lalai, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Prosedur ini secara efektif mengurangi tahap formal yang biasanya dilakukan dalam proses litigasi, seperti mengajukan gugatan, memanggil pihak-pihak terkait, sidang mediasi, dan pembuktian di pengadilan (Kusuma Putra et al., 2024).

Mekanisme yang sederhana dan langsung ini membuat waktu penyelesaian menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Dalam kebanyakan kasus, banyak perkara perdata dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu setelah surat somasi dikirimkan, tanpa perlu menunggu proses gugatan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dengan kata lain, surat somasi mengubah proses penyelesaian sengketa dari yang semula berpotensi panjang dan birokratis menjadi lebih efisien dan responsif. Secara normatif hal ini menunjukkan, bahwa surat somasi merupakan instrumen yang mempercepat proses hukum dengan menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan lembaga peradilan sebagai forum pertama penyelesaian.

Contohnya dapat dilihat pada kasus kreditur dan debitur, dimana permasalahan utang piutang yang semula berpotensi menimbulkan proses hukum yang panjang dapat diselesaikan hanya melalui satu kali somasi dan negosiasi. Surat somasi tersebut berperan sebagai alternatif awal sebelum gugatan dengan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan secara damai. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menghindarkan para pihak dari kompleksitas hukum yang

biasanya menyertai proses litigasi. Dengan demikian, surat somasi berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini yang mendorong penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, surat somasi memiliki peran penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa melalui fungsi penyadaran hukum. Ketika debitur menerima surat somasi, ia menyadari bahwa hak dan kewajibannya telah masuk ke dalam ranah hukum perdata yang formal. Kesadaran ini memicu reaksi psikologis dan moral yang signifikan, di mana pihak yang lalai mulai memahami konsekuensi hukum dari tindakannya serta kedudukannya sebagai subjek hukum yang terikat oleh perjanjian. Dalam banyak kasus, kesadaran tersebut menjadi titik awal munculnya kepatuhan sukarela tanpa perlu adanya paksaan.

Dalam teori kepatuhan hukum, kepatuhan sukarela memiliki nilai strategis karena mampu meniadakan kebutuhan intervensi aparat penegak hukum atau lembaga peradilan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan damai. Surat somasi dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai peringatan hukum formal, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab kontraktual. Secara normatif, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Ghea Kiranti Shalilah et al., 2022). Somasi mendorong realisasi asas tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki wanprestasi dan memenuhi kewajibannya sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.

Penerapan fungsi penyadaran hukum melalui surat somasi dapat dilihat dalam kasus antara kreditur dan debitur. Setelah menerima surat somasi, debitur menyadari posisinya yang telah melakukan kelalaian, sehingga segera menghubungi kreditur untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Kesadaran hukum ini menjadi titik balik yang mengubah potensi sengketa menjadi kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan pengadilan. Proses ini memperlihatkan bahwa surat somasi tidak hanya mempercepat penyelesaian

melalui mekanisme hukum yang sederhana, tetapi juga melalui kesadaran moral dan tanggung jawab hukum dari para pihak. Dengan demikian, fungsi penyadaran hukum yang terkandung dalam surat somasi berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata secara sukarela, cepat, dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat somasi memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa perdata secara non-litigasi serta dalam mempercepat proses penyelesaiannya. Somasi bukan sekedar bentuk peringatan hukum formal, tetapi merupakan instrumen yuridis yang memiliki nilai moral, psikologis, preventif, dan prosedural yang mampu mengubah dinamika hubungan para pihak dari konflik menjadi kesepakatan hukum.

Dalam konteks penyelesaian non-litigasi, surat somasi terbukti efektif sebagai sarana komunikasi hukum yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari pihak yang lalai. Dampak psikologis yang timbul setelah penerimaan somasi mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa perlu intervensi pengadilan. Kasus antara kreditur dan debitur dengan nilai utang sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) menunjukkan bahwa satu kali somasi sudah cukup untuk memunculkan itikad baik dan mencapai kesepakatan damai. Hal ini menegaskan bahwa surat somasi memiliki kekuatan moral dan yuridis untuk menjadi jembatan penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi.

Sementara itu, dalam aspek percepatan proses penyelesaian sengketa perdata, surat somasi berfungsi membantu mempersingkat tahapan hukum yang biasanya panjang dan birokratis. Melalui somasi, pihak yang dirugikan dapat menegaskan haknya tanpa harus langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga waktu dan biaya dapat dihemat secara signifikan. Selain itu, somasi mempercepat penyelesaian melalui fungsi penyadaran hukum, yaitu dengan membangkitkan kesadaran debitur akan kewajiban hukumnya, serta mendorong terciptanya penyelesaian secara sukarela dan berkeadilan.

Dengan demikian, surat somasi memiliki nilai strategis dan fungsional dalam sistem hukum perdata Indonesia, baik sebagai alat penyelesaian sengketa yang efisien maupun sebagai bentuk implementasi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas itikad baik. Somasi tidak hanya menyelesaikan konflik antara dua pihak secara damai, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem hukum nasional dengan mengurangi beban perkara di pengadilan serta memperkuat budaya hukum yang berbasis kesadaran dan tanggung jawab.

## REFERENSI

- Ahmad Mustofa, Agus Saiful Abib, & Dharu Triasih. (2025). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.26623/sr.v6i2.12852>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Efendi, J. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer* (1st ed.). Kencana.
- Fuady, M. (2023). Konsep Hukum Perdata. In *PT.RajaGrafindo Persada* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang, & Josina E. Londa. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2), 2.
- Hilda Ananda, & Siti Nur Afifah. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, vol 1 No 1(1), 55–64.
- Kusuma Putra, R., Kalsum, U., Gusmarani, R., Sony, E., & Kunci, K. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Leli Indriyani, Nadia Rhaesa Marendra, Prabu Wisnu Puji Wibowo, Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung, F. S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)Di Indonesia. *JurnalHukumdanKewarganegaraan*, 4(8), 1–23.

- Nasution, S. G., Risdalina, & M, I. K. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (somatic atau legal notice) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Tugas\_ Akhir (Artikel)*, 1–11.
- Salim HS, H. (2021). *Hukum kontrak : teori dan teknik penyusunan kontrak* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Santoso, A. P. A., Aryono, & Brahma, Y. D. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Baru Press.
- Sinaga, N. A. (2015). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>
- Tuasikal, H., & Dahliani. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 2025. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322>
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).